



## Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kolaka Timur

**Yunitawati Lampasa<sup>1</sup>, Laode Abdul Harlan<sup>2</sup>, Asmaela Musliyadin<sup>3</sup>,**

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari*

\*e-mail korespondensi penulis: [yunitawati@umkendari.ac.id](mailto:yunitawati@umkendari.ac.id)

*diterima: 08/09/2023. direvisi: 16/10/2023. diterbitkan: 23/10/2023*

### **Abstract**

*This article describes the political participation of the community in Lalolae Village in the Simultaneous Regional Head Election in 2020. This study uses a quantitative descriptive method, which is research that develops or analyzes a research result. The data collected comes from the results of direct interviews with the people of Lalolae Village. The results of this study found that in the form of political participation in the aspect of voting 73.60% of respondents strongly agreed, 23.60% of respondents agreed, 2.40% of respondents disagreed and 0.40% of respondents strongly disagreed. Aspects of participating in political discussions 22.40% of respondents stated strongly agree, 72.80% of respondents agreed and 4.80% of respondents said they did not agree. While in the aspect of participating in political campaigns, 12.80% of respondents stated strongly agree, 77.20% of respondents agreed, and 10.00% of respondents stated strongly disagree. Thus, the average respondent stated that the most dominant political participation in the 2020 Regional Head election in Lalolae Village was the aspect of participating in a political campaign, which amounted to 77.20% agreeing. The results of this study also show that the political participation of the people in the Lalolae Village in the 2020 simultaneous Regional Head Elections is included in the good category.*

**Keywords:** political participation; local-head election

### **Abstrak**

Artikel ini menggambarkan tentang partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Lalolae pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang bersifat mengembangkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Data yang dikumpulkan bersumber dari hasil wawancara langsung terhadap masyarakat Kelurahan Lalolae. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa bentuk partisipasi politik pada aspek pemberian suara sebesar 73,60% responden menyatakan sangat setuju, 23,60% responden menyatakan setuju, 2,40% responden menyatakan tidak setuju dan 0,40% responden menyatakan sangat tidak setuju. Aspek mengikuti diskusi politik sebesar 22,40% responden menyatakan sangat setuju, 72,80% responden menyatakan setuju dan 4,80% responden menyatakan tidak setuju. Sedangkan pada aspek mengikuti kampanye politik sebesar 12,80% responden menyatakan sangat setuju, 77,20% responden menyatakan setuju, dan 10,00% responden menyatakan sangat tidak setuju. Sehingga dengan demikian rata-rata responden menyatakan bahwa yang paling dominan partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kelurahan Lalolae adalah aspek mengikuti kampanye politik yaitu sebesar 77,20% menyatakan setuju. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Lalolae dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 termasuk dalam kategori baik.



**Kata kunci:** partisipasi politik; pemilihan kepala daerah

---

## 1. Pendahuluan

Dewasa ini perubahan paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam kemunculan proses dan program pembangunan.(Isti et al., 2017). Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi (Liando, 2016).

Pemilu di Indonesia merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah.(Nur Wardhani, 2018). Salah satu ketentuan penting dalam proses penyelenggaran pemerintahan daerah (Pemda) melalui pemberlakuan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014, adalah mengenai partisipasi politik masyarakat terhadap pemerintahan daerah (Prayudi, 2016).

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor dominan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya dalam hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran, hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Ada banyak bentuk partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (*voting behavior*), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan lain sebagainya. Perilaku politik masyarakat itu sendiri dapat dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu (Handaningrum & Rini, 2014).

Alat ukur untuk mengetahui partisipasi, demokratisasi, dan legitimasi warga negara Indonesia dapat dilihat salah satunya melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui aktivitas dan antusiasme masyarakat mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri (Arniti, 2020).

Partisipasi politik merupakan salah satu tolak ukur berjalannya demokrasi di sebuah negara (Warganegara et al., 2019). Partisipasi jelas akan membuka akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat sebagai aktor yang terlibat dalam pilkada dalam arti partisipasi secara langsung merupakan prakondisi untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat dalam konteks politik dan pemerintahan (Crystallography, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan



Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Partisipasi politik pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara, dalam menginterpretasikan sejumlah symbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus dengan langkah-langkahnya) kedalam symbol-simbol pribadi. Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju pada dua subjek, yaitu pemilihan pemimpin dan melaksanakan kebijakan pemimpin (Di et al., 2014). Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing (Arniti, 2020).

Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas. Mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi (Muhaling, 2014).

upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan (Liando, 2016). Pemilihan umum merupakan event bernegara yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagai wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana tersirat dalam amanat konstitusi UUD 1945 bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (Iqbal, 2020).

Menurut (Sarbaini, 2015) mengemukakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan. Kesetaraan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai tanggung jawab politik terhadap negara dan masyarakat sehingga sewajarnya diberikan untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota-anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Sebagai bagian dari keberlanjutan demokrasi, tingkat partisipasi pemilih tentu akan berdampak pada siapa yang akan memenangkan pemilu dan diberikan kepercayaan untuk mengatur kehidupan banyak orang, oleh sebab itu sebagian negara yang menggunakan sistem demokrasi termasuk didalamnya adalah Indonesia. Partisipasi



merupakan salah satu agenda yang sangat penting dalam proses pemilihan umum terlebih dalam hal tingkat kehadiran dan tindakan warga negara dalam menggunakan hak pilihnya (Iqbal, 2020).

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab (Yustinus Usfinit, 2014). Adanya perlibatan masyarakat dalam partisipasi politik pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis merupakan syarat penting pembentukan proses kepemimpinan dalam sebuah daerah. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah menjadi proses legitimasi kekuasaan bagi suatu daerah (Dunggio & Yantu, 2021).

Sistem pemilihan umum kepala daerah langsung merupakan elemen penting yang sangat menentukan kualitas kehidupan demokrasi ditingkat lokal. Mengingat esensi utama yang terkandung didalam sistem pemilihan kepala daerah langsung tidak hanya sebatas pada legitimasi untuk menentukan pemilihan kepala daerah melalui pemberian suara dalam momen-momen elektoral, melainkan dengan mengintervensi proses pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka agar membuka kesadaran tentang demokrasi yang sejatinya menenmpatkan rakyat sebagai partisipasi,bukan hanya menjadi penonton atas permainan politik (Hemafitria et al., 2021).

Karena adanya pandemi maka pelaksanaan Pilkada 2020 dilakukan dengan metode yang menerapkan aturan ketat tentang protokol kesehatan serta masyarakat dipaksa untuk dapat menerapkan social distancing. Hal ini menciptakan suasana yang berbeda dari Pilkada di tahun sebelumnya dan mengakibatkan tingkat partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pilkada 2020 menurun serta rendahnya partisipasi warga untuk menyuarakan hak politik dalam memilih (Negara & Gubernur, 2023).

Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh proses dari tahapan Pemilu. Masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami pentingnya partisipasi politik di dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kelurahan Lalolae, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covis-19. sehingga adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan melihat pemasalahan tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala Daerah di Kelurahan Lalolae, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode untuk menguji teori dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini berbasis pada penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang bersifat mengembangkan atau menganalisis suatu hasil

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2014).

Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi lapangan di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung fenomena yang terjadi dilapangan, setelah itu peneliti menyebarkan kuisioner kepada responden terkait persoalan penelitian. Di samping kuisioner, peneliti juga memberikan pertanyaan langsung kepada responden dalam bentuk wawancara langsung untuk memperkuat data penelitian sehingga persoalan dalam penelitian dapat terjawab.

Setelah data dikumpulkan, kemudian di analisis dengan menggunakan Teknik analisis statistik deskriptif dimana menurut Sugiyono (2014), teknik analisis statistik deskriptif merupakan salah satu metode analisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (generalisasi). Dalam teknik ini, akan diketahui nilai variabel independen dan dependennya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini akan menggambarkan bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Lalolae pada pemilu tahun 2020. Partisipasi politik merupakan tindakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam kegiatan politik untuk memilih pemimpin negara agar masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dan diatur oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara dengan tujuan mensejahterakan rakyat banyak. Pada pemilu tahun 2020 tingkat partisipasi politik pada tingkat Kabupaten Kolaka Timur mengalami peningkatan dibandingkan dengan partisipasi politik pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat ikut serta dan kesadaran masyarakat menyebabkan meningkatnya partisipasi politik dalam pemilu.

Partisipasi Politik masyarakat Kelurahan Lalolae tentunya tidak terlepas dari adanya kegiatan sosialisasi dari pihak KPU Daerah Kolaka Timur maupun dari pihak Kelurahan Lalolae. Hal ini dilakukan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat Kelurahan Lalolae. Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Lalolae dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Rekapitulasi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kelurahan Lalolae Tahun 2020**

No.	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Jumlah Pemilih	360	348	708
2	Jumlah Pengguna Hak Pilih	207	226	433
	Persentase Pengguna Hak Pilih	<b>57.50%</b>	<b>64.94%</b>	<b>61.16%</b>

*Sumber: diolah dari data sekunder*

**Tabel 2.**  
**Rekapitulasi Rekapitulasi Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kelurahan Lalolae Tahun 2020**

No.	Partisipasi Pemilih	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Jumlah Pemilih	360	348	708
2	Jumlah Pengguna Hak Pilih	207	226	433
	Total Jumlah Tidak Memilih	153	122	275
	Persentase Pengguna Hak Pilih	42.50%	35.06%	38.84%

*Sumber: diolah dari data sekunder*

Dari data di atas, menunjukkan bahwa jumlah pemilih di Kelurahan Lalolae berjumlah 708 orang dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 360 orang dan pemilih perempuan berjumlah 348 orang. Yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah berjumlah 433 orang, dengan rincian untuk pemilih laki-laki berjumlah 207 orang (57,50%) dan perempuan berjumlah 226 orang (64,94%). Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 275 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 153 orang (42,50%), dan perempuan berjumlah 122 orang (33,06%). Sehingga angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kelurahan Lalolae tahun 2020 berada pada kategori baik. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat Kelurahan Lalolae untuk ikut serta dalam penggunaan hak suaranya. Dengan kata lain, akan berimpliksi politik pada pemenuhan hak masyarakat terhadap keseluruhan tahapan proses pemilu.

Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik berupa kegiatan yang positif dan dapat juga negatif yang bertujuan berpartisipasi aktif untuk mempengaruhi kajakan pemerintah. Oleh sebab itu, angka partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak akan memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekedar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu.

Sama halnya keikutsertaan masyarakat Kelurahan Lalolae dalam proses politik pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, partisipasi politik masyarakat dapat dikatakan penting karena dengan penggunaan hak pilih masyarakat dapat mengikuti secara keseluruhan tahapan pemilu yang sedang dilangsungkan. Dengan kata lain, partisipasi politik masyarakat Kelurahan Lalolae menempati partisipasi politik yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan masyarakat di Kelurahan Lalolae sebagai bentuk partisipasi politik pada pemilu tahun 2020.

### 3.1. Pemberian Suara

Dari 50 responden, sebanyak 39 responden atau 78,00% memilih sangat setuju, 8 responden atau 18,00% memilih setuju, dan 3 responden atau 6,00% memilih tidak setuju. Untuk kategori sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat menggunakan hak suara merupakan hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara karena banyak yang memilih sangat setuju.

Rangkuman hasil pengolahan data dari 50 responden pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada instrumen kedua yaitu masyarakat tidak boleh golput dalam pemilihan umum. Bahwa tanggapan dari 50 responden, sebanyak 33 responden atau 66,00% memilih sangat setuju, 17 responden atau 34,00% memilih setuju. Untuk kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak boleh golput dalam pemilihan umum karena banyak yang memilih sangat setuju.

Rangkuman hasil pengolahan data dari 50 responden pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada instrumen ketiga yaitu mengikuti pemilihan umum menjadi sesuatu yang sangat dinantikan oleh masyarakat, bahwa tanggapan dari 50 responden sebanyak 38 responden atau 76,00% memilih sangat setuju, 12 responden atau 24,00% memilih setuju. Untuk kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mengikuti pemilihan umum menjadi sesuatu yang sangat dinantikan oleh masyarakat karena banyak yang memilih sangat setuju.

Rangkuman hasil pengolahan data, dari 50 responden pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada instrumen keempat yaitu masyarakat harus memilih calon kandidat yang disukainya tanpa dibayar, bahwa tanggapan dari 50 responden sebanyak 39 responden atau 78,00% memilih sangat setuju, 10 responden atau 20,00% memilih setuju dan 1 responden atau 2,00% memilih tidak setuju. Untuk kategori sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus memilih calon kandidat yang disukainya tanpa dibayar karena banyak yang memilih sangat setuju.

Rangkuman hasil pengolahan data dari 50 responden pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada instrumen kelima yaitu menggunakan hak suara untuk menyuarakan pendapat dan harapan agar daerah anda bisa berkembang lebih baik. Hasil tanggapan dari 50 responden sebanyak 35 responden atau 70,00% memilih sangat setuju, 12 responden atau 24,00% memilih setuju dan 2 responden atau 4,00% memilih tidak setuju dan 1 responden atau 2,00% memilih sangat tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa menggunakan hak suara untuk menyuarakan pendapat dengan harapan agar daerah mereka bisa berkembang lebih baik karena banyak yang memilih sangat setuju.

Berdasarkan data yang diperoleh dari isian kuesioner dari 5 (lima) pernyataan pada indikator mengikuti diskusi politik sebanyak 50 responden dapat disimpulkan bahwa pemberian suara bagi masyarakat Kelurahan Lalolae termasuk kategori baik.



Hasil analisis deskriptif partisipasi politik dengan indikator pemberian suara diperoleh rata-rata responden sebesar 73,60 % sangat setuju, 23,60% setuju, 2,40% tidak setuju dan 0,40% sangat tidak setuju. Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum partisipasi politik dengan pemberian suara dalam pemilihan Kepala Daerah di Kelurahan Lalolae Tahun 2020 di Kabupaten Kolaka Timur dalam penelitian ini termasuk kategori baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Lalolae juga berharap agar calon Kepala Daerah terpilih, dengan mudah mengaspirasikan keinginan mereka. Informasi yang di dapatkan dari salah tokoh masyarakat (informan 1) di Kelurahan Lalolae berpendapat bahwa:

“Tujuan saya ke TPS untuk ikut berpartisipasi memilih pemimpin, bukan karena ada iming-iming atau hal lain, karena bagi saya satu suara kita menentukan 5 tahun kedepan”.

Informasi lain juga disampaikan oleh tokoh masyarakat (informan 2) di Kelurahan Lalolae dari hasil wawancara bersama peneliti, bahwa:

“Setiap pemilihan umum saya tidak pernah golput, saya selalu datang ke TPS untuk memberikan hak suara saya. Kebetulan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tingkat kabupaten banyak putra daerah yang mencalonkan diri sehingga membuat saya berkeinginan untuk memberikan hak suara saya agar nantinya masyarakat mudah dalam memberikan aspirasi mereka”.

Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Lalolae dilihat dari bagaimana masyarakat ikut serta dalam memberikan hak suaranya pada saat pemilihan umum, keikutsertaan masyarakat dalam pemilu menunjukkan tingkat partisipasi politik masyarakat yang baik, sehingga partisipasi politik masyarakat Kelurahan Lalolae termasuk kategori baik, sebagaimana terlihat pada data rekapitulasi tingkat partisipasi politik pada pemilu tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pihak KPUD Kabupaten Kolaka Timur.

### **3.2. Diskusi Politik**

Salah satu bentuk partisipasi politik adalah mengikuti diskusi politik. Diskusi politik merupakan bentuk kegiatan bertukar pikiran dan pembahasan masalah atau peristiwa politik yang terjadi yang dilakukan secara formal dan non formal. Melalui diskusi politik masyarakat bisa saling bertukar pikiran dan menambah wawasan tentang perkembangan politik.

Rangkuman hasil pengolahan data dari 50 responden pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada instrumen pertama yaitu mengikuti diskusi politik merupakan hal yang penting. Tanggapan dari 50 responden sebanyak 15 responden atau 30,00% memilih sangat setuju, 35 responden atau 70,00% memilih setuju. Untuk kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mengikuti diskusi politik merupakan hal yang penting karena banyak yang memilih setuju.



Rangkuman hasil pengolahan data dari 50 responden pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada instrumen kedua yaitu setiap masyarakat sebaiknya-baiknya berdiskusi mengenai calon kandidat yang berkualitas, menunjukkan bahwa tanggapan dari 50 responden sebanyak 13 responden atau 26,00% memilih sangat setuju, 33 responden atau 66,00% memilih setuju dan 4 responden atau 8,00% memilih tidak setuju. Untuk kategori sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat sebaiknya berdiskusi mengenai calon kandidat yang berkualitas karena banyak yang memilih setuju.

Rangkuman hasil pengolahan data dari 50 responden pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada instrumen ketiga yaitu dengan adanya diskusi politik dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, bahwa tanggapan dari 50 responden sebanyak 11 responden atau 22,00% memilih sangat setuju, 34 responden atau 68,00% memilih setuju dan 5 responden atau 10,00% memilih tidak setuju. Untuk kategori sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya diskusi politik dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah karena banyak yang memilih kategori setuju.

Rangkuman hasil pengolahan data dari 50 responden pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada instrumen keempat yaitu setiap masyarakat wajib mengikuti sosialisasi pemilihan umum, bahwa tanggapan dari 50 responden sebanyak 8 responden atau 16,00% memilih sangat setuju, 41 responden atau 82,00% memilih setuju dan 1 responden atau 2,00% memilih tidak setuju. Untuk kategori sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat wajib mengikuti sosialisasi pemilihan umum karena banyak yang memilih setuju.

Rangkuman hasil pengolahan data dari 50 responden pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada instrumen kelima yaitu kegiatan diskusi politik menambah wawasan masyarakat tentang proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, bahwa tanggapan dari 50 responden sebanyak 9 responden atau 18,00% memilih sangat setuju, 39 responden atau 78,00% memilih setuju dan 2 responden atau 4,00% memilih tidak setuju. Untuk kategori sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan diskusi politik menambah wawasan masyarakat tentang proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah karena banyak yang memilih setuju.

Hasil analisis deskriptif partisipasi politik dengan indikator mengikuti diskusi politik diperoleh rata-rata responden sebesar 22,49 % sangat setuju, 72,80% setuju, 4,80% tidak setuju dan 0,00% sangat tidak setuju. Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum partisipasi politik dengan mengikuti diskusi politik pada pemilihan Kepala Daerah di Kelurahan Lalolae Tahun 2020 di Kabupaten Kolaka Timur dalam penelitian ini termasuk kategori baik.

Berikut informasi yang peneliti dapatkan pada saat wawancara bersama tokoh pemuda



(informan 3) di Kelurahan Lalolae, informan ini berpendapat bahwa:

“Kami mengundang calon Kepala Daerah dan Timses yang sempat hadir di Kantor Kelurahan, dengan tujuan mendiskusikan supaya menjaga keamanan pada pemilu tahun 2020, dan agar terhindar dari money politik serta mentaati peraturan yang ada, kami juga mengimbau jikalau ada kesalahan dalam perhitungan suara di tingkat kelurahan agar mencari kebenaran dengan KPPS Kelurahan yang ada di kelurahan Lalolae”.

Tim sukses beberapa kandidat melakukan rapat konsolidasi untuk strategi pemenangan. Dimana diskusi politik ini dilakukan dengan cara musyawarah dan menghasilkan sebuah keputusan untuk ditaati secara bersama. Selanjutnya, adanya diskusi politik di Kelurahan Lalolae dalam hal ini sebagai wadah sosialisasi yang diadakan oleh pihak kecamatan dan pihak Kepala Desa/Lurah dan Aparat Desa serta KPUD Kolaka Timur membentuk relawan demokrasi dengan tujuan untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam proses politik yaitu dengan memberikan hak suara pada saat pemilihan umum.

### 3.3. Mengikuti Kampanye Politik

Dalam konteks komunikasi politik, kampanye politik dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan terhadap seseorang calon atau kandidat. Sebelum diadakan pemilihan, langkah awal adalah kegiatan kampanye dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memilih dan mengetahui visi dan misi serta program yang akan dijalankan oleh calon Kepala Daerah jika terpilih nantinya.

Rangkuman hasil pengolahan data dari 50 responden pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada instrumen pertama yaitu terlibat dalam kampanye partai politik sangat menarik untuk diikuti, bahwa tanggapan dari 50 responden sebanyak 11 responden atau 22,00% memilih sangat setuju, 38 responden atau 76,00% memilih setuju dan 1 responden atau 2,00% memilih tidak setuju. Untuk kategori sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terlibat dalam kampanye partai politik sangat menarik untuk diikuti karena banyak yang memilih setuju.

Rangkuman hasil pengolahan data dari 50 responden pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada instrumen kedua yaitu dengan mengikuti kampanye politik dapat lebih memahami program-program pasangan calon kepala daerah yang dipilih menunjukkan bahwa tanggapan dari 50 responden sebanyak 8 responden atau 16,00% memilih sangat setuju, 37 responden atau 74,00% memilih setuju dan 5 responden atau 10,00% memilih tidak setuju. Untuk kategori sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti kampanye politik dapat lebih memahami program-program pasangan calon kepala daerah yang dipilih karena banyak yang memilih setuju.

Rangkuman hasil pengolahan data dari 50 responden pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada instrumen ketiga yaitu kampanye politik salah satu bentuk partisipasi



politik yang penting untuk diikuti pada pemilihan kepala daerah, bahwa tanggapan dari 50 responden sebanyak 4 responden atau 8,00% memilih sangat setuju, 40 responden atau 80,00% memilih setuju dan 6 responden atau 12,00% memilih tidak setuju. Untuk kategori sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Kesimpulannya bahwa kampanye politik salah satu bentuk partisipasi politik yang penting untuk diikuti pada pemilihan kepala daerah karena banyak yang memilih setuju.

Rangkuman hasil pengolahan data dari 50 responden pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada instrumen keempat yaitu mengikuti kampanye dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan sikap positif terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan, bahwa tanggapan dari 50 responden sebanyak 4 responden atau 8,00% memilih sangat setuju, 39 responden atau 78,00% memilih setuju dan 7 responden atau 14,00% memilih tidak setuju. Untuk kategori sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mengikuti kampanye dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan sikap positif terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan karena banyak yang memilih setuju.

Rangkuman hasil pengolahan data dari 50 responden pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada instrumen kelima yaitu setiap masyarakat berhak mengikuti kampanye calon kandidat yang didukungnya, bahwa tanggapan dari 50 responden sebanyak 5 responden atau 10,00% memilih sangat setuju, 39 responden atau 78,00% memilih setuju dan 6 responden atau 12,00% memilih tidak setuju. Untuk kategori sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat berhak mengikuti kampanye calon kandidat yang didukungnya karena banyak yang memilih setuju. Hasil analisis data dari 5 (lima) pernyataan pada indikator mengikuti kampanye politik dari 50 responden disimpulkan bahwa mengikuti diskusi politik bagi masyarakat Kelurahan Lalolae termasuk kategori baik.

Hasil analisis deskriptif partisipasi politik dengan indikator mengikuti kampanye politik diperoleh rata-rata responden sebesar 12,80% sangat setuju, 77,20% setuju, 10,00% tidak setuju dan 0,00% sangat tidak setuju. Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum partisipasi politik dengan mengikuti kampanye politik pada pemilihan Kepala Daerah di Kelurahan Lalolae Tahun 2020 di Kabupaten Kolaka Timur termasuk kategori baik. Berikut hasil wawancara peneliti dengan anggota PPS (informan 4) di kelurahan Lalolae, berpendapat bahwa;

“Saya sebagai anggota PPS Kelurahan Lalolae, ikut serta mengajak dan mengimbau kepada masyarakat di Kelurahan Lalolae untuk datang ke TPS pada saat pemilihan berlangsung, dan kami juga memasang spanduk di depan kantor PPS kelurahan guna untuk mengingatkan masyarakat akan hak pilihnya di pemilihan umum tersebut”.

Hasil analisis deskriptif dari ketiga indikator partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kelurahan Lalolae Tahun 2020 tanggapan responden tentang partisipasi politik di Kelurahan Lalolae pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun



2020 menunjukkan bahwa rata-rata responden sangat setuju sebesar 36,27%, setuju sebesar 57,87%, tidak setuju sebesar 5,73% dan sangat tidak setuju sebesar 0,13%. Dengan demikian rata-rata responden partisipasi politik di Kelurahan Lalolae dominan menyatakan setuju pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kelurahan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi politik pada aspek pemberian suara sebesar 73,60% responden menyatakan sangat setuju, 23,60% responden menyatakan setuju, 2,40% responden menyatakan tidak setuju dan 0,40% responden menyatakan sangat tidak setuju. Aspek mengikuti diskusi politik sebesar 22,40% responden menyatakan sangat setuju, 72,80% responden menyatakan setuju dan 4,80% responden menyatakan tidak setuju. Sedangkan pada aspek mengikuti kampanye politik sebesar 12,80% responden menyatakan sangat setuju, 77,20% responden menyatakan setuju, dan 10,00% responden menyatakan sangat tidak setuju. Sehingga dengan demikian rata-rata responden menyatakan bahwa yang paling dominan partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kelurahan Lalolae adalah aspek mengikuti kampanye politik yaitu sebesar 77,20% menyatakan setuju. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Lalolae dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 termasuk dalam kategori baik.

#### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur serta masyarakat Kelurahan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur, yang telah memberikan data serta informasi sebagai bahan penulisan artikel ini.

#### Daftar Pustaka

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Crystallography, X. D. (2016). *No Title No Title No Title*. 1–23.
- Di, L., Temboan, D., & Langowan, K. (2014). *Merupakan skripsi penulis Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Universitas Sam Ratulangi Manado* 1. 1, 1–26.
- Dunggio, S., & Yantu, I. N. (2021). Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Di Tengah Pandemi Covid 19. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 156–169. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.202>
- Handaningrum, R., & Rini, R. A. P. (2014). Persepsi Terhadap Kualitas Calon Legislatif (Caleg),

Dan Kepercayaan Politik (Political trust) dengan Partisipasi Politik. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(03).  
<https://doi.org/10.30996/persona.v3i03.1578>

Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37.  
<https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>

Iqbal, M. A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(4), 827-836.

Isti, D. N., Komar, O., & Heryanto, N. (2017). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Pendidikan Luar Sekolah*, 1(1), 52-62.

Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14-28.

Muhaling, A. (2014). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA DI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SITARO 1 Oleh: Arther Muhaling 2. *Jurnal Politico FISIP UNSRAT*, 3(2).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/7100/6612>

Negara, U. D., & Gubernur, P. (2023). *Institut Pemerintahan Dalam Negeri CITIZEN POLITICAL PARTICIPATION IN REGIONAL ELECTION 2020 IN BALIKPAPAN CITY EAST BORNEO PROVINCE Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menguraikan definisi dari Partai Politik. Indonesia secara sukarela , yang didasarkan at.* 49(1), 89-101.  
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.33563246>

Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57.  
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>

Prayudi. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi tentang Konsultasi Publik Masalah Pertambangan di Provinsi Bangka-Belitung dan Provinsi Kalimantan Timur). *Politica*, 7(1), 48-77.  
<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1117/609>

Sarbaini, S. M. (2015). Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. *Ilmu Hukum*, VIII(3), 106-117.  
<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2177/7667>

Iqbal, M. A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(4), 827-

836.

- Isti, D. N., Komar, O., & Heryanto, N. (2017). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Pendidikan Luar Sekolah*, 1(1), 52–62.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.
- Sarbaini, S. M. (2015). Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. *Ilmu Hukum*, VIII(3), 106–117. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2177/7667>
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfa Beta
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
- Warganegara, A., Hertanto, Maryanah, T., & Kurniawan, R. C. (2019). Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung. In *International Journal of Humanities and Social Science* (Vol. 2, Issue December).
- Yustinus Usfinit, A. suprojo,Dody setyawan. (2014). Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang. *Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)Kota Malang*, Vol. 3, No(1), 1–8. [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)